

PT BPR LESCA DANA BATAM
No 0004/BPR-LDB/DIR-SK/VIII/2026

PIAGAM AUDIT INTERN

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

Disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan berorientasi risiko sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Berlaku sejak: 06 Agustus 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Piagam Audit Intern Nomor 0004/BPR-LDB/DIR-SK/VIII/2026 disusun sebagai pedoman resmi pelaksanaan fungsi audit intern PT BPR Lesca Dana Batam, mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta prinsip manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Piagam Audit Intern ini ditelaah dan disetujui oleh Direksi, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, serta wajib dikinikan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan struktur organisasi, ketentuan perundang-undangan, atau kebutuhan operasional BPR.

Batam, 06 Agustus 2026

Disusun oleh	Disetujui oleh	Ditetapkan oleh
Pjs PE Audit Intern	Direktur Utama	Komisaris Utama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan.....	4
D. Pengertian.....	4
BAB II.....	6
VISI, MISI DAN PENDEKATAN AUDIT BERBASIS RISIKO	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Pendekatan Audit Berbasis Risiko	6
BAB III.....	8
STRUKTUR, KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	8
A. Struktur dan Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern	8
B. Tugas dan Tanggung Jawab serta Hubungan dengan Unit Kerja Fungsi Pengendalian Lain.....	8
1. Tugas dan Tanggung Jawab	8
2. Hubungan dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian Lain	9
C. Wewenang SKAI atau PE Audit Intern	9
D. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan.....	10
BAB IV.....	11
PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDITOR INTERN	11
A. Kode Etik Auditor Intern	11
B. Persyaratan Auditor Intern	11
C. Kriteria Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern	12
D. Syarat Menjaga Independensi dalam Pemberian Layanan Konsultasi atau Tugas Khusus.....	12
BAB V	13
MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT INTERN	13
A. Pertanggungjawaban SKAI atau PE Audit Intern	13
B. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala SKAI atau PE Audit Intern	13
C. Prosedur Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern	14
BAB VI.....	15
PENUTUP.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT BPR Lesca Dana Batam berkomitmen menyelenggarakan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menempatkan fungsi audit intern sebagai salah satu pilar utama sistem pengendalian intern. Fungsi audit intern memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas operasional, tata kelola, pengendalian intern, dan proses manajemen risiko BPR.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ini disusun sebagai landasan formal yang menetapkan visi, misi, kedudukan, struktur, tugas, tanggung jawab, wewenang, kode etik, serta mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE Audit Intern) PT BPR Lesca Dana Batam, agar pelaksanaan fungsi audit intern berjalan secara profesional, independen, objektif, dan berbasis risiko (*risk-based audit*).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
3. POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 26 Mei 2025, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 dan Nomor 12/SEOJK.03/2019;

7. Anggaran Dasar PT BPR Lesca Dana Batam beserta perubahannya; dan
8. Kebijakan dan pedoman internal PT BPR Lesca Dana Batam yang relevan, termasuk Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Pedoman Fungsi Audit Intern.

C. Tujuan

Piagam Audit Intern ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan formal dan kedudukan yang jelas bagi SKAI atau PE Audit Intern dalam struktur organisasi PT BPR Lesca Dana Batam;
2. Menegaskan independensi, objektivitas, tugas, tanggung jawab, dan wewenang SKAI atau PE Audit Intern;
3. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran organisasi mengenai peran fungsi audit intern dalam mendukung pencapaian tujuan BPR melalui pendekatan audit yang sistematis dan berbasis risiko (*risk-based internal audit*); dan
4. Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern, tata kelola, dan manajemen risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

D. Pengertian

1. SKAI adalah Satuan Kerja Audit Intern, yaitu unit kerja dalam BPR yang wajib dimiliki oleh BPR dengan modal inti sesuai ketentuan yang mewajibkan pembentukan SKAI, yang menjalankan fungsi audit intern secara independen.
2. PE Audit Intern adalah Pejabat Eksekutif Audit Intern, yaitu pelaksana fungsi audit intern pada BPR yang tidak diwajibkan memiliki SKAI.
3. Audit berbasis risiko (*risk-based audit*) Adalah metodologi audit intern yang menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit dengan memprioritaskan area, aktivitas, produk, proses bisnis, dan

unit kerja yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sejalan dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

4. *Cooling-off period* adalah masa tunggu yang wajib dijalani auditor intern sebelum dapat ditempatkan pada unit kerja operasional yang sebelumnya menjadi objek auditnya, guna menjaga independensi dan objektivitas.

BAB II

VISI, MISI DAN PENDEKATAN AUDIT BERBASIS RISIKO

A. Visi

Menjadi fungsi audit intern yang independen, profesional, dan terpercaya dalam memberikan nilai tambah bagi tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko PT BPR Lesca Dana Batam.

B. Misi

1. Melaksanakan audit intern secara independen, objektif, dan berbasis risiko untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas pengendalian intern, tata kelola, dan proses manajemen risiko;
2. Memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan dapat ditindaklanjuti kepada manajemen; dan
3. Mendukung pencapaian tujuan strategis BPR melalui pendekatan audit yang proaktif dan berorientasi pada pencegahan risiko.

C. Pendekatan Audit Berbasis Risiko

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pelaksanaan fungsi audit intern PT BPR Lesca Dana Batam menerapkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based internal audit*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perencanaan audit tahunan disusun berdasarkan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan penilaian profil risiko (*risk assessment*) atas seluruh unit kerja, aktivitas, produk, dan proses bisnis BPR, dengan mempertimbangkan jenis risiko yang relevan sesuai ketentuan penerapan manajemen risiko bagi BPR.
2. Unit kerja, aktivitas, produk, atau proses bisnis yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi menjadi prioritas dalam penyusunan rencana audit dan memperoleh frekuensi audit yang lebih tinggi dibandingkan area dengan tingkat risiko yang lebih rendah (*risk-based audit universe*).
3. Profil risiko digunakan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan prioritas audit, ruang lingkup, tujuan, metodologi, dan kedalaman pengujian audit, termasuk untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pada unit kerja yang diaudit.
4. SKAI atau PE Audit Intern melakukan koordinasi dengan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi terkait lainnya untuk memperoleh informasi terkini

mengenai profil risiko BPR sebagai dasar penyusunan dan pemutakhiran rencana audit.

5. Hasil audit intern digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi Direksi dalam memperkuat sistem pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, dan tata kelola BPR secara berkelanjutan.

BAB III

STRUKTUR, KEDUDUKAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Struktur dan Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern

1. SKAI atau PE Audit Intern berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam hal BPR memiliki Komite Audit, SKAI atau PE Audit Intern juga dapat melakukan komunikasi langsung dengan Komite Audit sesuai kewenangannya;
2. Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern bersifat independen terhadap satuan kerja operasional yang menjadi objek audit, tidak memiliki tanggung jawab operasional maupun garis pelaporan kepada satuan kerja yang diaudit;
4. Struktur organisasi SKAI atau PE Audit Intern disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas usaha, serta profil risiko PT BPR Lesca Dana Batam, dan dievaluasi secara berkala agar tetap memadai untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern.

B. Tugas dan Tanggung Jawab serta Hubungan dengan Unit Kerja Fungsi Pengendalian Lain

1. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan berbasis risiko, serta memperoleh persetujuan Direktur Utama;
2. Menguji dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan audit terhadap seluruh kegiatan, fungsi, produk, proses bisnis, sistem teknologi informasi, dan aktivitas lainnya sesuai ruang lingkup usaha BPR;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang direkomendasikan; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan periode yang ditetapkan.

2. Hubungan dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian Lain

SKAI atau PE Audit Intern menjalin koordinasi yang efektif dengan unit atau fungsi pengendalian lain, yaitu fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi pengendalian intern pada unit kerja operasional (*three lines model*), dengan prinsip sebagai berikut:

1. SKAI atau PE Audit Intern berperan sebagai lini pertahanan ketiga (*third line*) yang memberikan penilaian independen atas efektivitas lini pertahanan pertama (unit operasional) dan lini pertahanan kedua (fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan);
2. Koordinasi dilakukan melalui pertukaran informasi profil risiko, hasil pemantauan kepatuhan, dan hasil pengendalian intern sebagai masukan penyusunan rencana audit berbasis risiko;
3. SKAI atau PE Audit Intern tidak melaksanakan fungsi manajemen risiko maupun fungsi kepatuhan, namun melakukan penilaian independen atas efektivitas penerapan kedua fungsi tersebut.

C. Wewenang SKAI atau PE Audit Intern

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas (*unrestricted access*) terhadap seluruh catatan, data, informasi, pegawai, aset, dan kegiatan BPR yang relevan dengan pelaksanaan tugas audit;
2. Melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama, anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan
4. Menggunakan tenaga ahli atau pihak independen apabila diperlukan dalam pelaksanaan audit intern dengan tetap menjaga independensi serta tanggung jawab akhir pelaksanaan audit berada pada SKAI atau PE Audit Intern.

D. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Auditor intern maupun pelaksana dalam SKAI atau PE Audit Intern dilarang merangkap tugas dan/atau jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional PT BPR Lesca Dana Batam. Ketentuan ini mencakup:

1. Auditor intern tidak diperkenankan menduduki jabatan rangkap pada unit kerja operasional yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
2. Auditor intern dilarang terlibat dalam perancangan, implementasi, maupun operasional sistem atau prosedur pengendalian intern yang kelak menjadi objek audit yang dilakukannya sendiri; dan
3. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, penugasan tambahan kepada auditor intern hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi independensi dan objektivitas serta tidak menimbulkan kondisi *self-review* maupun benturan kepentingan.

E. Kebijakan Internal mengenai Rotasi Penugasan Auditor Intern dan Cooling-off Period

1. Penugasan auditor intern pada objek audit atau area audit yang sama dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut, untuk menjaga independensi dan objektivitas serta menghindari hubungan kerja yang terlalu erat dengan unit kerja yang diaudit (*familiarity threat*);
2. Setelah masa penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan rotasi penugasan auditor intern ke area audit lain;
3. Anggota SKAI atau PE Audit Intern yang akan dipindahtugaskan ke satuan kerja operasional wajib menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) paling singkat 6 (Enam) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi menjalankan fungsi audit intern pada unit kerja terkait, Ketentuan pada bagian ini merupakan kebijakan internal PT BPR Lesca Dana Batam yang ditetapkan untuk menjaga independensi, objektivitas, dan efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern sesuai prinsip tata kelola yang baik; dan
4. Kebijakan pembatasan penugasan dan *cooling-off period* dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia SKAI atau PE Audit Intern.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDITOR INTERN

A. Kode Etik Auditor Intern

Auditor intern PT BPR Lesca Dana Batam wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut dalam pelaksanaan tugasnya:

1. Integritas — bersikap jujur, tekun, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas audit;
2. Objektivitas — menjaga keseimbangan penilaian profesional yang tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan;
3. Kerahasiaan — menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh, serta tidak mengungkapkannya tanpa kewenangan yang sah, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum atau profesi;
4. Kompetensi — menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa audit intern; dan
5. Profesionalisme dan kehati-hatian — melaksanakan tugas dengan kecermatan dan kehati-hatian profesional (*due professional care*) yang layak.

Pelanggaran atas kode etik auditor intern dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian dan tata kelola yang berlaku pada PT BPR Lesca Dana Batam.

B. Persyaratan Auditor Intern

Auditor intern SKAI atau PE Audit Intern wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional yang tinggi serta menjunjung independensi;
2. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai di bidang audit, perbankan, dan manajemen risiko sesuai kebutuhan tugasnya;
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan;
4. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi; dan
5. Tidak memiliki hubungan keluarga, kepentingan keuangan, atau hubungan kerja lain dengan unit kerja yang diaudit yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

C. Kriteria Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi audit intern, SKAI atau PE Audit Intern dapat menggunakan tenaga ahli dari pihak ekstern dengan kriteria dan pembatasan sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga ahli ekstern hanya dilakukan untuk bidang keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh SKAI atau PE Audit Intern, misalnya teknologi informasi, hukum, atau penilaian aset;
2. Tenaga ahli ekstern yang digunakan wajib memenuhi persyaratan independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT BPR Lesca Dana Batam;
3. Penggunaan jasa tenaga ahli ekstern wajib mendapat persetujuan Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Tanggung jawab akhir atas hasil pekerjaan audit tetap berada pada Kepala SKAI atau PE Audit Intern, meskipun sebagian pekerjaan menggunakan tenaga ahli ekstern; dan
5. Penggunaan jasa pihak ekstern dibatasi agar tidak menggantikan fungsi dan tanggung jawab inti SKAI atau PE Audit Intern, serta tidak dilakukan secara terus-menerus untuk area audit yang sama tanpa kajian kebutuhan yang memadai.

D. Syarat Menjaga Independensi dalam Pemberian Layanan Konsultasi atau Tugas Khusus

Apabila SKAI atau PE Audit Intern diminta memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain di luar kegiatan audit reguler, wajib dipenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Permintaan layanan konsultasi atau tugas khusus disetujui terlebih dahulu oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
2. Pemberian layanan konsultasi tidak boleh menimbulkan benturan kepentingan atau mengurangi independensi dan objektivitas pelaksanaan fungsi audit intern di kemudian hari;
3. SKAI atau PE Audit Intern tidak diperkenankan mengambil alih tanggung jawab manajemen dalam pengambilan keputusan operasional pada saat memberikan layanan konsultasi; dan
4. Apabila auditor intern terlibat dalam suatu tugas konsultasi, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan audit atas area yang berkaitan dengan tugas konsultasi tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga objektivitas.

BAB V

MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT INTERN

A. Pertanggungjawaban SKAI atau PE Audit Intern

1. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit intern secara berkala kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris;
2. Laporan hasil audit intern paling sedikit memuat ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit, temuan audit, penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan saran perbaikan yang dapat dilakukan;
3. SKAI atau PE Audit Intern menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku; dan
4. SKAI atau PE Audit Intern melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan melaporkan status penyelesaiannya secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

B. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala SKAI atau PE Audit Intern

1. Bertanggung jawab atas kualitas keseluruhan pekerjaan SKAI atau PE Audit Intern, termasuk kesesuaian pelaksanaan audit dengan rencana audit tahunan berbasis risiko yang telah disetujui;
2. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan pelaksanaan tugas audit intern;
3. Bertanggung jawab memastikan independensi dan objektivitas auditor intern terjaga dalam setiap penugasan, termasuk pemenuhan kebijakan pembatasan penugasan dan cooling-off period;
4. Bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi dan program penjaminan kualitas (*quality assurance*) fungsi audit intern secara berkelanjutan;
5. Akuntabel kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas SKAI atau PE Audit Intern secara keseluruhan, termasuk kecukupan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan fungsi audit intern; dan
6. Bertanggung jawab menyampaikan pengkinian Piagam Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.

C. Prosedur Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern

1. Dalam hal ditemukan indikasi permasalahan hukum, kecurangan (fraud), atau pelanggaran signifikan lainnya selama pelaksanaan audit, SKAI atau PE Audit Intern berkoordinasi dengan ahli hukum internal maupun ekstern yang ditunjuk BPR untuk memperoleh kajian hukum yang memadai sebelum pelaporan lebih lanjut;
2. Dalam hal audit tahunan yang dilakukan oleh Audit Ekstern, akan dipilih dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris atas saran dari SKAI atau PE Audit Intern. Penunjukkan dilakukan melalui surat penunjukkan yang kemudian dilaporkan ke OJK dan penugasan dimulai sesuai dengan surat penugasan dari BPR kepada Audit Ekstern yang ditunjuk.
3. SKAI atau PE Audit Intern melakukan koordinasi dengan auditor ekstern (akuntan publik) dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, termasuk pertukaran informasi mengenai lingkup pekerjaan, hasil audit, dan area risiko signifikan, guna menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan;
4. Koordinasi dengan auditor ekstern dilakukan dengan tetap menjaga independensi masing-masing pihak dan mematuhi ketentuan kerahasiaan informasi BPR; dan
5. Hasil koordinasi dengan ahli hukum dan/atau auditor ekstern didokumentasikan secara memadai dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi audit intern.

BAB VI

PENUTUP

1. Piagam Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan bagi seluruh jajaran organisasi PT BPR Lesca Dana Batam dalam mendukung pelaksanaan fungsi audit intern;
2. Piagam Audit Intern ini dikaji ulang dan dikinikan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, struktur organisasi, atau kebutuhan operasional BPR yang signifikan;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Audit Intern ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman dan prosedur operasional standar (SOP) fungsi audit intern PT BPR Lesca Dana Batam; dan
4. Piagam Audit Intern ini disosialisasikan kepada seluruh pegawai PT BPR Lesca Dana Batam agar dipahami dan dipatuhi sebagaimana mestinya.